

## Dinas PU Anggarkan Rp60 Miliar



*Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 18/01/2025*

**TENGGARONG** – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar akan mengalokasikan dana perbaikan jalan Muara Wis sebesar Rp60 miliar.

Diketahui jalan tersebut sempat dikeluhkan masyarakat dan ramai berseliweran di media sosial dengan keadaan yang berlubang dan berlumpur.

Kabid Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti mengatakan perbaikan itu akan dilakukan pihaknya secara bertahap dalam APBD Murni 2025.

Jalan sepanjang kurang lebih 16 km dengan bentang lebar 8 meter ini, juga menghubungkan ke Kecamatan Muara Muntai.

“Untuk tahun ini kita anggarkan kurang lebih 60 miliar, masuk di Anggaran Murni 2025 karena ada badan jalan yang menghubungkan Muara Wis ke Muara Muntai,” ucap Linda, Jumat (17/1).

Sementara, pembangunan jalan ini akan menggunakan semenisasi kaku berupa rigid, tetapi sebelumnya pihak Dinas PU akan melakukan pengurukan berupa geotek agar badan jalan yang dibuat kokoh dan berumur lama.

“Karena badan jalan itu masih rendah, tidak bisa langsung prosesnya lumayan lama, maka harus diuruk dulu dengan geotek agar struktur tanah ini pas,” ujarnya.

Kata Linda, yang menjadi persoalan saat ini yaitu truk over dimensi dan jalan tersebut menjadi lintasan utama lalu lalang kendaraan bermuatan sawit ini, bukan hanya di Kukar saja, tetapi seluruh Indonesia mengalami kendala yang sama. “Dan memang keluhannya tidak hanya di Kukar saja tetapi seluruh kabupaten kota di Indonesia, semestinya ada pihak terkait yang menindak tegas apabila ada truk bermuatan lebih,” tandasnya. (ea624/sd/ts)

### Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Dinas PU Anggarkan Rp60 Miliar, 18/01/2025
2. Korankaltim.com, Jalan Muara Wis - Muara Muntai Segera Diperbaiki, PU Kukar Siapkan Anggaran Rp60 Miliar, 17/01/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) diatur sebagai berikut:
  - (1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
  - (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 dinyatakan bahwa setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).